

## **HUBUNGAN DAN PERAN HUKUM PERJANJIAN DALAM BISNIS DI INDONESIA**

Oleh :

Roy Fachraby Ginting <sup>1</sup>

Boturan N.P Simatupang <sup>2</sup>

Binka L.G Simatupang <sup>3</sup>

Irma Novi Ade Kristiani Zebua <sup>4</sup>

Fakultas Ilmu Sosial Dan Humaniora, Prodi Hukum Program Sarjana, Universitas Audi Indonesia<sup>1,2,3,4)</sup>

Jl. Bunga N'Cole Raya No.83, Medan Tuntungan, Sumatera Utara

E-mail : [binkasimatupang2@gmail.com](mailto:binkasimatupang2@gmail.com)

### **Abstrak**

Korelasi antara hukum dan bisnis ialah pengaruh yang erat dan saling menguntungkan, untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Pembangunan ekonomi akan mempengaruhi implementasi undang-undang tersebut. Begitu pula dalam menjalankan berbagai kegiatan usaha, peranan sektor hukum sangat penting terutama untuk memfasilitasi pengembangan usaha baik skala nasional maupun internasional. Hal ini dapat diwujudkan melalui kesepakatan yang dibuat oleh para pelaku usaha. Perjanjian sebagai suatu hubungan hukum perdata yang terjalin antara para pihak yang mengadakannya menjadi suatu perjanjian, atas obyek yang diperjanjikan sebagai wujud pemenuhan hak dan kewajiban, setelah perjanjian itu dibuat. Hal ini mengacu pada sumber hukum kontrak, dengan memperhatikan syarat-syarat hukum perjanjian, asas-asas hukum kontrak, dan tahapan-tahapan pembuatan perjanjian, sehingga dapat berjalan secara efektif dan efisien. Untuk mendukung penulisan jurnal ini, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan yaitu mengkaji sejumlah buku ilmiah, jurnal, teori dan konsep yang membahas tentang kontrak dan berbagai jenis kegiatan usaha.

**Kata Kunci:** Hukum, Kontrak, Kegiatan Bisnis

### **Abstract**

The correlation between law and business is close and mutually beneficial influence, to fulfill various human needs in their social life. Economical development will affect the implementation of the law. Likewise in carrying out various business activities, the role of the legal sector very important, especially to facilitate business development both a national and international scale. This can be realized through an agreement is made by business actors. Agreement as a civil legal relationship that exists between the parties who entered into it becomes an agreement, on the agreed object as a form fulfillment of rights and obligations, after the agreement is made. This refers to the source of contract law, taking into account the law terms of agreement, principles of contract law, and stages making the agreement, so that it can run effectively and efficiently. To support the writing of this journal, the author used the library research methods, namely reviewing a number of scientific books, journals, theories and concepts that discuss contracts and various types business activities.

**Keywords:** Law, Contract, Business Activity

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Hukum ialah sistem norma dan aturan yang mengatur dan mengendalikan perilaku masyarakat dengan sanksi-sanksi yang berlaku. Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, perjanjian ialah kesepakatan di mana satu individu atau lebih mengikatkan diri kepada individu lainnya, menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, dengan ancaman sanksi jika tidak dipatuhi.

Tujuan dari perjanjian tersebut ialah sebagai landasan untuk penyelesaian sengketa di masa depan, sehingga para pihak merasa terlindungi, memperoleh kepastian hukum, dan keadilan. Kajian ini membahas persyaratan sah perjanjian dan peran asas-asas hukum perjanjian dalam mencapai tujuan tersebut.

Perjanjian kontrak kerja ialah komponen integral dari relasi bisnis atau pekerjaan, baik dalam skala kecil maupun besar, dan di tingkat lokal maupun internasional. Peranannya sangat signifikan dalam memberikan jaminan hukum bagi semua pihak terlibat, mengatur hak dan kewajiban mereka, serta menjaga keamanan transaksi bisnis dan proses penyelesaian sengketa yang mungkin timbul di antara mereka. Oleh karena itu, saat ada perselisihan terkait pelaksanaan perjanjian (wanprestasi), dokumen kontrak kerja menjadi acuan untuk menyelesaikan perbedaan tersebut. Dengan demikian, perjanjian kontrak kerja menjadi alat untuk memastikan pencapaian tujuan bersama dalam konteks hubungan kerja.

Dalam bidang ekonomi, bisnis didefinisikan sebagai organisasi yang menjual produk atau jasa untuk mencari keuntungan. Menurut Abdul R. Saliman dkk, Hukum Bisnis mencakup semua aturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak, yang mengatur hak dan kewajiban yang muncul dari perjanjian dan transaksi bisnis lainnya.

Arus globalisasi dan liberalisasi perdagangan telah menyebabkan perekonomian antar negara saling tergantung satu sama lain. Hal ini menghasilkan tantangan dan peluang yang memerlukan penyesuaian dan langkah-langkah kebijakan di bidang hukum maupun ekonomi. Perubahan dalam perekonomian dapat mempengaruhi pelaksanaan hukum, dan sebaliknya, perubahan dalam hukum dapat berdampak pada ekonomi secara keseluruhan. Deregulasi yang dilakukan oleh pemerintah ialah produk hukum yang bertujuan untuk meningkatkan aktivitas ekonomi. Dalam konteks perdagangan bebas, hukum perjanjian memiliki peran penting dalam memperlancar dan mengembangkan bisnis, serta mengatur transaksi antar pengusaha.

## **Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoretis**

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah perbendaharaan pengetahuan khususnya di bidang Hukum Bisnis, serta dapat dijadikan sebagai acuan dalam penelitian berikutnya yang sesuai dengan bidang penelitian.

### **2. Manfaat Praktis**

#### **a. Bagi peneliti**

Penelitian ini dapat menjawab keingintahuan secara luas tentang hubungan dan peran hukum perjanjian dalam bisnis di Indonesia sehingga dapat menambah wawasan. Selain itu dapat lebih membentuk pola pikir yang dinamis, lebih mengembangkan penalaran sekaligus untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam penerapan ilmu hukum yang diperoleh selama kegiatan perkuliahan khususnya mata kuliah hukum bisnis yang ialah salah satu rumpun dari Pendidikan Hukum dan sebagai bekal peneliti untuk menjadi penegak hukum

#### **b. Bagi masyarakat**

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi masyarakat yaitu memberikan informasi tentang perjanjian dalam bisnis. Agar masyarakat yang bekerja di perusahaan tersebut dapat mengetahui dan memahami pembuatan perjanjian dalam bisnis di Indonesia.

## **A. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini ialah metode penelitian hukum normatif berdasarkan penelitian perpustakaan. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan perundang-undangan (state approach) yaitu dengan meneliti dan menganalisa kebijakan-kebijakan, atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. pendapat para sarjana, peraturan, buku-buku, dan jurnal-jurnal lainnya.

## **B. PEMBAHASAN**

### **2.1 Hubungan hukum perjanjian dalam bisnis di Indonesia**

Dari perjanjian tersebut timbul suatu hubungan hukum antara dua pihak pembuatnya yang dinamakan perikatan. Hubungan hukum yaitu hubungan yang menimbulkan akibat hukum yang dijamin oleh hukum atau undang-undang. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi hak dan kewajiban secara sukarela maka salah satu pihak dapat menuntut melalui pengadilan

### **2.2 Peran Hukum Perjanjian Dalam Bisnis Di Indonesia**

Tidak dapat disangkal bahwa bisnis dimulai dari perjanjian/kontrak. Tidak adanya kontrak, tidak mungkin bisnis dilakukan. Hukum perjanjian mempunyai peranan penting dalam dunia bisnis, yaitu :

- Hukum perjanjian sangat menonjolkan sifat perorangan;
- Menimbulkan gejala hukum sebagai akibat dari hubungan hukum antara satu pihak dengan pihak lainnya;
- Hukum perjanjian berobjek pada suatu benda yaitu hak kebendaan;
- Hak yang timbul dari hukum perjanjian bersifat tidak mutlak yaitu berlaku bagi orang yang mengadakan perjanjian;
- Adanya pemilihan hukum yang berlaku bagi para pihak.

Sehingga hukum perjanjian ialah dasar bagi adanya bisnis. Sebagaimana yang ditetapkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, agar suatu perjanjian atau kontrak berlaku, maka harus memenuhi 4 (empat) macam syarat-syarat sah perjanjian :

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri (Pasal 1321-1328 KUH Perdata).
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian (Pasal 1329-1331 KUH Perdata).
- c. Sifat dan luas objek perjanjian dapat ditentukan (Pasal 1332-1334 KUH Perdata).
- d. Sebab yang halal (Pasal 1335-1337 KUH Perdata).

Dua syarat yang pertama ialah syarat subyektif (apabila syarat ini dilanggar, maka perjanjian dapat dibatalkan), dan dua syarat terakhir ialah syarat obyektif (apabila syarat ini dilanggar, maka perjanjian batal demi hukum).

Berkaitan dengan syarat-syarat sah perjanjian, ini perlu didukung dengan asas-asas hukum perjanjian sebagai berikut :

- a. Asas Kebebasan Berkontrak (freedom of contract).

Bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang, bagi asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 mereka yang membuatnya.

- b. Asas Konsensualisme (consensualism).

Berdasarkan pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata, bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian ialah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Asas ini ialah asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua

belah pihak. Kesepakatan ialah persesuaian antara kehendak, dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.

c. Asas Kepastian Hukum (*pactasunt servanda*).

Asas ini ialah asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian, dimana hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara

d. Asas Itikad Baik (*good faith*).

Berdasarkan pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara, bahwa “perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Baik pihak kreditur maupun debitur harus melaksanakan substansi kontrak, berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak.

e. Asas Kepribadian (*personality*).

Asas ini ialah asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan / atau membuat kontrak, hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerdara. Pasal 1315 KUHPerdara menegaskan bahwa : “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian, selain untuk dirinya sendiri.”

### **C. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka penulis dapat menyimpulkan pokok-pokok pikiran baru yang ialah esensi dari temuan penelitian sebagai berikut :

1. Bahwa hukum perjanjian sangat berperan dalam berbagai aktivitas bisnis di Indonesia antara lain : sebagai dasar dari adanya hubungan bisnis, hukum perjanjian berperan juga dalam memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang terkait dengan aktivitas bisnis tersebut, dan hukum perjanjian juga berperan dalam penyelesaian sengketa yang terjadi antara para pihak dalam perjanjian kontrak, baik melalui non litigasi maupun melalui litigasi.
2. Perjanjian bisnis ialah perjanjian tertulis antara dua pihak atau lebih yang mempunyai nilai komersial, atau dengan kata lain kontrak bisnis ialah suatu perjanjian dalam bentuk tertulis, dimana substansi yang disetujui oleh para pihak yang terikat di dalamnya bermuatan bisnis.
3. Para subyek hukum yang bersepakat mengenai hal-hal yang diperjanjikan, berkewajiban untuk menaati dan melaksanakannya, sehingga perjanjian tersebut menimbulkan hubungan hukum.
4. Bahwa keberadaan perjanjian sebagai suatu kesepakatan, dan sumber hukum formal bagi para pihak pembuat perjanjian dalam aktivitas bisnis, baik dalam skala nasional maupun internasional.

### **D. SARAN**

Bagi para pekerja yang bekerja di dalam perusahaan yang telah sepakat melakukan perjanjian tersebut, wajib menaati dan melaksanakannya. Apabila timbul perselisihan di kemudian hari, sebaiknya diselesaikan terlebih dahulu melalui jalur penyelesaian non litigasi.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adolf, Huala dan A. Chandrawulan. 1994. *Masalah-masalah Hukum dalam Perdagangan Internasional*, Jakarta : Raja Grafindo.
- Artadi, I Ketut. 2010. *Hukum Perjanjian ke dalam Perancangan Kontrak*. Denpasar : Udayana University Press.
- Fitriani, Rini. 2017. *Aspek Hukum Legalitas Perusahaan atau Badan Usaha dalam Kegiatan Bisnis*. Jurnal Hukum Samudra Keadilan12, no. 1 : 136–45.G.H.A
- Gautama, Sudargo dalam Samuel M.P Hutabarat. 2010. *Penawaran dan Penerimaan Dalam Hukum Perjanjian*. Jakarta : Grasindo.

- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana. Jurnal EBBANK ▪ Vol.13 ▪ No.1 ▪ Hal. 15 - 20 Juni 2023 20
- Saliman, Abdul R. 2008. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan : Teori dan Contoh Kasus*. Jakarta : Kencana.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. 1998. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Rajawali Press.
- Soekanto, Soerjono. 1981. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia.
- Sridadi, Ahmad Rizki. 2019. *Aspek Hukum Dalam Bisnis*. Surabaya : Airlangga University Press.
- Syahdar , Norman. 2017. Aspek Hukum Perjanjian Waralaba (Franchise) dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam. *Jurnal Yuridis*4, no. 1 : 28–45.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 1975, Burgerlijk Wetboek diterjemahkan oleh: R. Subekti dan R. Tjitrosudibjo, Cetakan Ketujuh, Pradnya Paramita,, Jakarta.
- Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Winardi, Gunawan. 2002. *Panduan Mempersiapkan Tulisan Ilmiah*. Bandung: Akatiga